

## Pelestarian Bahasa Daerah Sebagai Penguatan Civic Culture pada Masyarakat Negeri Keffing Kabupaten Seram Bagian Timur

Siti Sari Rumonin<sup>1</sup> Fricean Tutuarima<sup>2</sup> Susi Anita Patmawati<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [sitsarirumoninsari@gmail.com](mailto:sitsarirumoninsari@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelestarian Bahasa Daerah Sebagai Penguatan Civic Culture Pada Masyarakat Negeri Keffing Kabupaten Seram Bagian Timur. Pelestarian bahasa daerah sangat penting karena merupakan bagian dari warisan budaya lokal, terutama dalam menghadapi dominasi bahasa internasional. Namun, kurangnya pemahaman dan minat masyarakat terhadap bahasa daerah menjadi tantangan di berbagai wilayah, termasuk dinegeri keffing, Seram Bagian Timur. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif, Subjek dalam penelitian ini adalah 10 informan. Teknik pengumpulan data adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan model interaksi dari Miles dan Huberman dapat di gambarkan sebagai berikut Reduksi data (data reduction) Penyajian data (data display) dan Penarikan kesimpulan (conclusion). Hasil penelitian bahwa salah satu tantangan dalam mempertahankan bahasa daerah pada masyarakat Negeri Keffing adalah kurangnya konsistensi dalam penerapannya, tantangan yang sering di hadapi meliputi kesadaran masyarakat terhadap penting menjaga mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan pemaham yang mendalam tentang pentingnya pelestarian bahasa daerah sebagai warisan budaya yang harus di jaga bersama. Keberadaan bahasa daerah di masyarakat Negeri Keffing hingga saat ini masi terjaga dan terus dilaksanakan oleh masyarakat setempat bahasa daerah merupakan sala satu bahasa yang di wariskan secara turun temurun menjadi kewajiban bagi masyarakat Negeri Keffing untuk di gunakan.

**Kata Kunci:** Perestarian, Bahasa Daerah, Civic Culture

### Abstract

*This study aims to analyze the Preservation of Regional Languages as Strengthening Civic Culture in the Keffing Village Community, East Seram Regency. Preservation of regional languages is very important because it is part of the local cultural heritage, especially in facing the dominance of international languages. However, the lack of understanding and interest of the community in regional languages is a challenge in various regions, including in Keffing Village, East Seram. The type of research used in this study is a qualitative descriptive type, the subjects in this study were 10 informants. Data collection techniques are, observation, interviews and documentation. Data analysis with the interaction model from Miles and Huberman can be described as follows Data reduction (data reduction) Data presentation (data display) and Conclusion drawing (conclusion). The results of the study that one of the challenges in maintaining regional languages in the Keffing Village community is the lack of consistency in its standards, challenges that are often faced include public awareness of the importance of maintaining, developing and preserving regional languages, therefore, efforts are needed to provide a deep understanding of the importance of preserving regional languages as a cultural heritage that must be maintained together. The existence of regional languages in the Keffing community is still maintained and continues to be implemented by the local community. The local language is one of the languages that is passed down from generation to generation and is an obligation for the Keffing community to use.*

**Keywords:** Preservation, Regional Language, Citizenship Culture



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki keberagaman suku,ras,agama,serta adat istiadat.Setiap daerah dan suku memiliki kebiasaan adat masing-masing dan masih di jaga dan dilaksanakan hingga sekarang. Meskipun peradaban dan gaya hidup modern terus berkembang, kebiasaan adat yang telah mengakar dalam msyarakat tidak hilang,melainkan disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap lestari.(Egziabher & Edwards, 2013:1) Bahasa sebagai alat komunikasi dalam masyarakat, digunakan manusia untuk berinteraksi dalam berbagai aktivitas dan kehidupannya.hal ini menunjukkan bahwa bahasa memainkan peran penting sebagai media ekspresi verbal,yang memungkinkan komunikasi dan interaksi. Menguasai bahasa memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja, serta memperoleh informasi dan pengetahuan. (Buha Aritonang180:2021) Pelestarian bahasa daerah sangat penting karena merupakan bagian dari warisan budaya lokal, terutama dalam menghadapi dominasi bahasa internasional. Namun,kurangnya pemahaman dan minat masyarakat terhadap bahasa daerah menjadi tantangan di berbagai wilayah,termasuk dinegeri keffing, seram bagian timur. Budaya tradisional tumbuh dan berkembang dalam lingkungan lokal yang didukung oleh komunitas masyarakat yang mematuhi aturan adat bersama,sementara budaya modern cenderung mengadopsi unsur-unsur luar dan bersifat dinamis (Fauzan & Nashar, 2017). Setiap kebudayaan, baik yang bersifat tradisional maupun modern, menghasilkan produk-produk tertentu yang nantinya akan diperkenalkan dan disebarkan ke penjuru dunia (Larasati, 2018)

Sebagai bangsa yang multikultural, Indonesia terdiri dari beragam kelompok masyarakat dengan karakter, adat, dan budaya yang berbeda-beda. Salah satu buktinya adalah kekayaan bahasa dan sastra daerah yang dimiliki Indonesia. Kekayaan ini menjadi sumber kebanggaan, namun juga menghadirkan tantangan besar, terutama dalam hal pelestarian, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap keberagaman tersebut. Bahasa daerah berperan sebagai bahasa ibu, sementara bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional dan resmi. Bahasa daerah juga merupakan bagian penting dari warisan budaya bangsa. Menurut data dari Ethnologue, Indonesia memiliki 726 bahasa. Meskipun beberapa di antaranya masih berkembang, kenyataannya banyak yang terancam punah. Di Indonesia terdapat lebih dari 640 bahasa daerah, dan sekitar 154 di antaranya perlu mendapat perhatian khusus—139 di antaranya terancam punah, sementara 15 sudah benar-benar punah. Salah satu bahasa yang berada dalam kondisi terancam punah ditemukan di Negeri Keffing. Melemahnya eksistensi bahasa daerah umumnya disebabkan oleh urbanisasi dimana penduduk desa pindah ke kota untuk mencari kehidupan yang dianggap lebih baik,serta meningkatnya pernikahan antar etnis yang marak diindonesia.dilingkungan perkotaan yang biasanya bersifat multietnis dan multilingual, individu sering kali meninggalkan bahasa daerahnya dan beralih kebahasa nasional. akibatnya,bahasa etnis dari orang tua tidak lagi digunakan,dan bahasa indonesia menjadi pilihan utama dalam komunikasi keluarga karena dianggap sebagai alat kounikasi yang netral dan menyatukan. punahnya bahasa daerah merupakan fenomena yang perlu diperhatikan dan ditanggapi dengan bijak.faktor-faktor penyebabnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: faktor alamiah dan faktor non-alamiah.

Faktor alamiah yang tidak dapat dihindari kejadiannya dapat berupa bencana alam (natural disaster), pengaruh bahasa mayoritas, komunitas Bahasa yang bilingual atau multilingual, pengaruh globalisasi, migrasi (migration), Antaretnik (perkawinan campuran). Sementara itu, faktor-faktor penyebab yang tidak bersifat alami meliputi rendahnya apresiasi terhadap bahasa daerah, minimnya penggunaan bahasa daerah, pengaruh kondisi ekonomi, serta dominannya penggunaan bahasa Indonesia. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu

Kebangsaan, yang menekankan pentingnya perlindungan, pelestarian, dan pengembangan bahasa daerah. Dalam undang-undang tersebut, bahasa daerah diartikan sebagai bahasa yang diwariskan secara turun-temurun dan digunakan oleh warga negara Indonesia di berbagai daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, bahasa daerah dianggap sebagai cerminan identitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa. Bahasa ini dikenal sebagai "Bahasa Tana", yang bukan hanya digunakan di beberapa daerah atau desa, melainkan merupakan bahasa ibu masyarakat Seram. Dalam bahasa Negeri Keffing, kata "tana" dapat merujuk pada tanah, tetapi juga digunakan untuk menggambarkan seluruh wilayah Maluku, mulai dari Kei, SBT, hingga Ternate, yang memiliki bahasa-bahasa daerah asli warisan leluhur di Pulau Nusa Ina. Oleh karena itu, Bahasa Tana dapat diartikan sebagai bahasa asli masyarakat Seram. Bahasa ini berasal dari pedalaman Negeri Keffing, yang dipercaya sebagai pulau kelima tempat nenek moyang orang SBT bermukim sebelum menyebar ke seluruh wilayah SBT. Sementara itu, Bahasa Keffing, yaitu bahasa sehari-hari masyarakat Keffing, merujuk pada Bahasa Indonesia yang kini digunakan oleh mayoritas masyarakat SBT dalam komunikasi harian.

Hingga saat ini, terdapat tidak kurang dari 117 bahasa daerah di seluruh wilayah SBT, namun beberapa di antaranya telah punah. Sebagian besar bahasa yang punah merupakan Bahasa Tana yang sebelumnya digunakan di berbagai desa. Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh masyarakat bersama Kepala Kantor Bahasa Kabupaten Seram Bagian Timur, terungkap bahwa sekitar 70% bahasa yang telah teridentifikasi sudah tidak lagi digunakan oleh masyarakat SBT dalam percakapan sehari-hari, termasuk di Negeri Keffing. Bahasa daerah akan terlihat atau digunakan terutama dalam upacara adat atau pertunjukan tradisional yang memang membutuhkan penggunaan bahasa daerah. Padahal, bahasa daerah merupakan cermin dari identitas dan kepribadian masyarakat SBT, serta merupakan bagian dari kekayaan budaya nasional yang perlu dijaga dan dilestarikan. Namun, untuk membangun kesadaran hukum dan perilaku budaya yang baik, dibutuhkan pembangunan moral secara berkelanjutan, yang harus berjalan seiring dengan upaya pembangunan masyarakat yang sejahtera. Rendahnya tingkat kesadaran hukum di Indonesia tidak hanya dialami oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh para penguasa. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pelestarian Bahasa Daerah Sebagai Penguatan Civic Culture Pada Masyarakat Negeri Keffing Kabupaten Seram Bagian Timur"

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif, Subjek dalam penelitian ini adalah 10 informan. Teknik pengumpulan data adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan model interaksi dari Miles dan Huberman dapat di gambarkan sebagai berikut Reduksi data (*data reduction*) Penyajian data (*data display*) dan Penarikan kesimpulan (*conclusion*)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tantangan dalam mempertahankan bahasa daerah pada masyarakat negeri keffing**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terdapat berbagai tantangan dalam mempertahankan bahasa daerah pada masyarakat Negeri Keffing. Bahasa daerah di wilayah ini merupakan warisan turun-temurun dari para orang tua dan leluhur. Oleh karena itu, diharapkan generasi penerus memiliki kemampuan dan kemauan untuk mempertahankannya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya penggunaan dan pelestarian bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. "Salah satu informan, Ibu Iriyani Kastella, dalam wawancara pada tanggal 27 Januari 2025 menyatakan bahwa kurangnya kesadaran dan

pemahaman masyarakat terkait penggunaan bahasa daerah menyebabkan mereka tidak lagi menggunakan bahasa tersebut dalam berkomunikasi dengan sesama warga Negeri Keffing.” “Selanjutnya, dalam wawancara pada tanggal 31 Januari 2025, dua informan yakni Bapak Musa Rumonin dan Ibu Hajija—selaku masyarakat Negeri Keffing—mengungkapkan bahwa permasalahan yang sering muncul adalah kecenderungan masyarakat, khususnya anak-anak muda, lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa daerah. Padahal, bahasa daerah merupakan warisan turun-temurun dari kakek nenek moyang di Negeri Keffing.”

Dari penjelasan yang disampaikan oleh para informan di atas, dapat dianalisis bahwa permasalahan yang sering muncul dalam proses berbahasa daerah perlu diatasi melalui peran aktif orang tua dan anggota keluarga lainnya. Orang tua diharapkan dapat mengajarkan dan membiasakan anak-anak atau saudara mereka untuk menggunakan bahasa daerah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, masyarakat Negeri Keffing dapat melakukan berbagai upaya, seperti” Menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, Berpartisipasi dalam acara budaya atau festival yang menampilkan bahasa daerah, Memperkenalkan dan membiasakan penggunaan kosakata bahasa daerah, Mengedukasi anak-anak tentang pentingnya melestarikan bahasa daerah, dan Membiasakan anak-anak menggunakan bahasa daerah di lingkungan rumah. “Dalam hal ini, sebagaimana dirumuskan dalam Seminar Politik Bahasa (2003), disebutkan bahwa bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi intra-daerah atau intra-masyarakat, yang berdampingan dengan bahasa Indonesia dan berfungsi sebagai sarana komunikasi sosial dalam masyarakat. “Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa salah satu permasalahan utama dalam pelestarian bahasa daerah di Negeri Keffing adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Padahal, bahasa daerah juga merupakan pendukung penting dalam kelestarian sastra dan budaya masyarakat etnik di wilayah Republik Indonesia” Selanjutnya, berdasarkan wawancara peneliti dengan informan Ibu Mariyasi dan Bapak Mudakir, yang merupakan masyarakat Negeri Keffing, pada tanggal 3 Februari 2025, dinyatakan bahwa: “Penerapan bahasa daerah di negeri keffing,sebagaimana yang kami saksikan sejak dahulu hingga saat ini, masih terus berlangsung dan tetap di gunakan oleh masyarakat “Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa daerah di Negeri Keffing hingga saat ini masih digunakan dengan cukup baik. Masyarakat pada umumnya tetap berbahasa daerah, meskipun tidak semua mampu berbicara dengan lancar. Namun, terdapat kesadaran dan upaya dari masyarakat untuk terus mempelajari dan menggunakan bahasa daerah dalam interaksi sosial sehari-hari.”

Sebagaimana dijelaskan oleh Khotimah (2012), bahasa daerah merupakan ciri khas dari suatu wilayah dalam negara kebangsaan, baik di tingkat negara bagian federal, provinsi, daerah kecil, bahkan wilayah yang lebih luas. Hal ini menunjukkan pentingnya bahasa daerah sebagai identitas lokal dan alat komunikasi yang berakar pada nilai-nilai budaya setempat. “Terkait dengan sanksi yang diberlakukan di masyarakat Negeri Keffing bagi mereka yang melanggar aturan penggunaan bahasa daerah, akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya sebagai bentuk mekanisme sosial dalam menjaga keberlangsungan bahasa warisan leluhur tersebut. Dalam kehidupan masyarakat negeri keffing, terdapat aturan-aturan adat yang mengatur kewajiban penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi antar warga. Apabila ada individu yang tidak menggunakan bahasa daerah saat berinteraksi dengan sesama masyarakat negeri keffing, maka akan di kenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa denda uang maupun bentuk sanksi lainnya yang telah di sepakati bersama dalam tatanan adat. “Selanjutnya, peneliti memaparkan hasil wawancara dengan Bapak Ongat Kasongat, selaku Sekretaris Negeri Keffing, yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2025. Dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan bahwa “Dalam kehidupan masyarakat negeri keffing, terdapat aturan-aturan

adat yang mengatur kewajiban penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi antar warga. Apabila ada individu yang tidak menggunakan bahasa daerah saat berinteraksi dengan sesama masyarakat negeri keffing, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa denda uang maupun bentuk sanksi lainnya yang telah disepakati bersama dalam tatanan adat”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Keffing tidak hanya menjunjung tinggi nilai-nilai budaya leluhur, tetapi juga menerapkan sistem pengawasan sosial berupa sanksi sebagai bentuk perlindungan terhadap eksistensi bahasa daerah. Sanksi tersebut berfungsi sebagai pengingat kolektif akan pentingnya menjaga identitas budaya melalui bahasa yang telah diwariskan secara turun-temurun”. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat dianalisis bahwa pandangan masyarakat Negeri Keffing terkait sanksi yang diberikan apabila seseorang melanggar perjanjian adat yang telah disepakati cukup tegas dan konsisten. Masyarakat memahami bahwa pelestarian bahasa daerah merupakan bagian dari komitmen bersama yang harus dijaga. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan bahasa daerah, khususnya dalam interaksi sosial di lingkungan masyarakat, dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai budaya. “Sanksi yang diberikan, seperti denda atau teguran adat, bukan hanya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya mendidik dan memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya melestarikan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya Negeri Keffing. “Pemberian sanksi tidak semata-mata bertujuan untuk menimbulkan rasa trauma atau ketakutan agar pelanggar tidak mengulangi perilaku yang sama (Zulkarnain, 2007). Kwait et al. (2014) menjelaskan bahwa sanksi yang diberlakukan dapat berupa sanksi adat dan sanksi spiritual. Sanksi adat mencakup hukuman moral dan fisik yang diberikan oleh masyarakat, termasuk denda. Sementara itu, sanksi spiritual merupakan hukuman yang diyakini berasal dari Tuhan sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat. “Oleh karena itu, dengan adanya sanksi yang diterapkan oleh tokoh adat atau masyarakat Negeri Keffing, hal ini dapat membantu dalam mempertahankan dan melestarikan bahasa daerah. Penerapan sanksi memberikan efek jera karena masyarakat akan merasa terbebani atau takut apabila melanggar aturan tersebut (Sofyan,2012)”.

Maka analisis di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa daerah merupakan warisan leluhur yang harus dipertahankan dan dijalankan oleh masyarakat negeri keffing sesuai ketentuan dan adat yang berlaku. karena apa bila ada yang melakukan pelanggaran terhadap bahasa daerah maka akan dihukum adat yang ada. hal ini diterapkan agar warisan dari para leluhur dapat dikembangkan dan tidak hilang dari ingatan. “Pemberian sanksi tidak hanya bertujuan untuk menanamkan rasa trauma atau ketakutan pada pelanggar tidak mengulangi perilaku yang sama (Zulkarnain, 2007). Kwait et al. (2014) menjelaskan bahwa sanksi yang diberlakukan dapat berupa sanksi adat dan sanksi spritual. sanksi adat mencakup hukuman mpral dan fisik yang diberikan oleh masyarakat. termasuk denda, sementara sanksi spritual adalah hukuman yang diyakini berasal dari tuhan menurut keyakinan masyarakat. jenis sanksi dapat di bagi menjadi dua, yaitu sanksi ringan dan sanksi berat. sanksi ringan dapat berupa denda dan hukuman sosial, sedangkan sanksi berat melibatkan hukuman spritual yang di yakini oleh komunitas setempat. pemberian sanksi ini dianggap sebagai langkah penyelesaian atau tindak lanjut dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (Sofyan,2012)” Ole negeri h sebab itu dengan adanya sanksi yang diterapkan oleh tokoh adat atau masyarakat keffing dapat membantu mempertahankan dan melestarikan bahasa daerah karena adanya snksi masrakat akan merasa terbebani apabila melanggar aturan tersebut.” Maka analisis di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa daerah merupakan warisan leluhur yang harus dipertahankan dan dijalankan oleh masyarakat negeri keffing sesuai ketentuan dan adat yang berlaku. karena apa bila ada yang melakukan pelanggaran terhadap bahasa daerah maka akan dihukum adat yang

ada.hal ini diterapkan agar warisan dari para leluhur dapat dikembangkan dan tidak hilang dari ingatan.”

### **Keberadaan bahasa daerah sebagai penguatan civic culture pada masyarakat Negeri Keffing**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, keberadaan bahasa daerah di Negeri Keffing telah ada dan dikembangkan sejak berdirinya negeri tersebut. Oleh karena itu, keberadaan bahasa daerah saat ini perlu terus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat Negeri Keffing sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi”. “Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dom Kastella, salah satu tokoh masyarakat Negeri Keffing, pada tanggal 7 Februari 2025, beliau menyampaikan bahwa sejarah bahasa daerah di Negeri Keffing diyakini telah berlangsung sejak zaman dahulu. Bahasa ini telah digunakan oleh masyarakat adat kampung, kepala adat, serta kakek-nenek moyang, dan diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi generasi penerus untuk terus melestarikan dan meneruskan penggunaan bahasa daerah agar tidak hilang atau terlupakan oleh masyarakat Negeri Keffing. “Hasil wawancara dengan Bapak Jamil, masyarakat Negeri Keffing, pada tanggal 8 Februari 2025, menyatakan bahwa: “Bahasa daerah di Negeri Keffing merupakan bagian dari pemberlakuan adat yang telah ada sejak zaman dahulu. Para nenek moyang di Negeri Keffing pada masa mereka telah mempraktikkan hukum adat ini, meskipun pada saat itu belum tertulis secara lengkap. Hal ini serupa dengan penerapan adat di berbagai daerah lain di Maluku, yang meskipun tidak terdokumentasi secara formal, tetap diberlakukan secara ketat dan dijunjung tinggi. Oleh karena itu, bahasa daerah tetap lestari dan terus digunakan hingga saat ini” Hasil wawancara dengan Bapak Mudakir, masyarakat Negeri Keffing, pada tanggal 10 Februari 2025, menyatakan bahwa “Bahasa daerah di Negeri Keffing telah digunakan sejak zaman dahulu, dimulai dari masa para leluhur yang pertama kali mendiami Negeri Keffing. Sejak tahun 1600, adat-istiadat di Negeri Keffing sudah mulai diterapkan dan dijalankan secara turun-temurun, termasuk penggunaan bahasa daerah yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, seiring dengan berjalannya waktu.” Berkaitan dengan pernyataan para informan di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan bahasa daerah pada masyarakat Negeri Keffing telah dilaksanakan secara turun-temurun, sesuai dengan proses dan ketentuan adat yang berlaku di Negeri Keffing. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Bapak Mudakir dan Bapak Jamil, selaku masyarakat Negeri Keffing, dalam wawancara pada tanggal 10 Februari 2025. Mereka menyatakan bahwa”

Sejak Negeri Keffing berdiri, bahasa daerah telah diterapkan dan dijalankan oleh para orang tua terdahulu yang tinggal di Negeri Keffing. Oleh karena itu, bahasa daerah ini tetap lestari dan terus digunakan oleh masyarakat hingga saat ini. “Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan di atas, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan bahasa daerah di Negeri Keffing telah berlangsung sejak zaman dahulu. Proses dan penerapan bahasa daerah biasanya diaktifkan kembali apabila terjadi perubahan dalam perilaku masyarakat, khususnya ketika penggunaan bahasa daerah mulai menurun. Penerapan bahasa daerah umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan bersama antara para orang tua dan tokoh masyarakat di Negeri Keffing, dengan tujuan agar generasi muda dapat berbahasa daerah dengan baik dan benar. “ maka dapat di simpulkan Bahasa daerah memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan, khususnya yang tercermin dalam sila ketiga Pancasila, yaitu “Persatuan Indonesia”, yang bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Tanpa adanya persatuan, harapan masyarakat untuk menjaga jati diri budaya lokal akan sulit terwujud. “Sejalan dengan konsep tersebut, bahasa daerah merupakan warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi dan berperan penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Suhartini (2009) menekankan bahwa kearifan lokal

merupakan warisan leluhur yang tercermin dalam norma-norma kehidupan dan menyatu dalam dimensi keagamaan, budaya, serta adat istiadat. Dalam proses evaluasi dan adaptasi terhadap lingkungan, masyarakat mengembangkan kearifan lokal melalui pengetahuan, ide, serta peralatan yang diintegrasikan dengan norma adat, nilai budaya, dan aktivitas kehidupan untuk memenuhi kebutuhan mereka (Suhartini, 2009).

“Dalam pelaksanaan penggunaan bahasa daerah oleh masyarakat Negeri Keffing, hal tersebut bukan semata-mata dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap warisan yang diberikan oleh para leluhur. Upaya pelestarian ini sepenuhnya ditujukan demi kepentingan bersama, agar hasil yang dilindungi dan dijaga melalui bahasa dan budaya dapat memberikan keberuntungan, kesejahteraan, serta identitas yang kuat bagi masyarakat Negeri Keffing “Dapat disimpulkan bahwa keberadaan bahasa daerah di Negeri Keffing telah ada sejak zaman leluhur dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Bahasa daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga merupakan aturan adat yang wajib dilindungi dan dilestarikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi, bahasa daerah harus dijaga agar tidak punah dan tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Oleh karena itu, masyarakat Negeri Keffing hingga saat ini masih menjalankan dan menggunakan bahasa daerah dengan baik dan benar sebagai wujud pelestarian terhadap peninggalan leluhur mereka. “Selanjutnya, terkait dengan pemahaman masyarakat Negeri Keffing terhadap bahasa daerah, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Marawia selaku masyarakat Negeri Keffing pada tanggal 12 Februari 2025, beliau menyatakan bahwa bahasa daerah merupakan sebuah bahasa yang wajib diterapkan oleh masyarakat. Hal ini penting agar bahasa tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta warisan dari nenek moyang dapat dipertahankan dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut beliau, pelestarian bahasa daerah merupakan upaya penting agar warisan leluhur tidak hilang dan tetap menjadi identitas budaya masyarakat Negeri Keffing. “Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Narti Wansi selaku masyarakat Negeri Keffing pada tanggal 15 Februari 2025, beliau menyatakan bahwa aturan-aturan yang diselenggarakan oleh tokoh adat dan masyarakat Negeri Keffing bertujuan untuk mempertahankan penggunaan bahasa daerah. Tujuan dari penerapan aturan tersebut adalah agar bahasa daerah tetap lestari serta memberikan manfaat dan hasil yang baik bagi para penutur yang menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan yang disampaikan oleh beberapa informan di atas, dapat dianalisis bahwa pemahaman masyarakat Negeri Keffing terhadap bahasa daerah merupakan bentuk kesadaran kolektif untuk tidak memusnahkan bahasa tersebut. Sebaliknya, masyarakat menyadari pentingnya mempertahankan dan melestarikan bahasa daerah sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Maka dapat disimpulkan bahwa bahasa daerah yang telah menjadi warisan dari para leluhur harus dijalankan dan terus dikembangkan hingga saat ini. Keberadaan bahasa daerah memberikan manfaat yang besar, karena melalui penguasaannya, masyarakat dapat berkomunikasi dengan baik serta memperkuat identitas budaya lokal.”

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh temuan sebagai berikut: Salah satu tantangan dalam mempertahankan bahasa daerah pada masyarakat negeri keffing adalah kurangnya konsistensi dalam penerapannya. Tantangan yang sering di hadapi meliputi kesadaran masyarakat terhadap penting menjaga, mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pelestarian bahasa daerah sebagai warisan budaya yang harus di jaga bersama. keberadaan bahasa daerah di masyarakat negeri keffing hingga saat ini masih terjaga dan terus dilaksanakan

oleh masyarakat setempat bahasa daerah merupakan salah satu bahasa yang diwariskan secara turun temurun menjadi kewajiban bagi masyarakat negeri keffing untuk di gunakan. hal ini di yakini dapat membawa kemakmuran serta memperkuat identitas budaya masyarakat negeri keffing.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Almond dan Verba melakukan pengkajian di lima negara, yakni Inggris, Jerman, Italia *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9058 Meksiko, dan Amerika Serikat.
- Badri, Nur Muhammad Fatih Al. (2022). Penerjemahan Al-Quran ke dalam Ahsa Pelembang: Penguatan Bahasa Daerah dan Kearifan Lokal. *Journal of Economic Perspectives*, 23(1), 1–4.
- Effendy, M. (2019). Peningkatan Kemampuan Berbahasa Madura Yang Baik Dan Benar Pada Masyarakat Dusun Banlanjang Tlonto Raja Kecamatan Pasean di Masjid Al Muttaqin. *Journal of Community Engagement*, 1(1).
- Egziabher, T. B. G., & Edwards, S. (2013). Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture, 53(9), 6.
- Juwandi, R. (2022). Penguatan *Civic Culture* Berbasis Nilai Kearifan Lokal Melalui Eksistensi Pencak Silat Sebagai Kebudayaan Daerah. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(2), 194–205. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i2.7444>
- Larasati, D. (2018). Globalisasi Budaya dan Identitas: Pengaruh dan Eksistensi Hallyu (Korean Wave) versus Westernisasi di Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1), 109–120
- Lating, R. P., Tuharea, J., & Bakker, R. (2022). Penguatan *Civic Culture* dalam Prosesi Pemasangan Atap Pamali (Atepoput) pada Rumah Pusaka di Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9056–9060.
- Lestari, R. F., & Rahmat, L. I. (2021). Pengembangan Buku Bahasa Madura sebagai Penunjang Pembelajaran Muatan Lokal di Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 6(1), 15–28.
- Mujib, Ahmad, (2009), Hubungan Bahasa dan Kebudayaan (Perspektif Sociolinguistik), dalam *jurnal Adabiyat Jurnal Bahasa dan Sastra Nahdiah Naila*,
- Ningsih, S., Puteri, J., Kebidanan, A., Al, T., Bulukumba, B., & Muda, G. (2021). Penguatan Penggunaan Bahasa Daerah Pada Generasi Muda Di Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 3, 8–14.
- Ramadhani (2018), Penyerapan Kosakata Bahasa Daerah dalam KBBI V, D *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Volume 05 Nomor 02*
- Setyawan, A. (2011). Bahasa Daerah Dalam Perspektif Kebudayaan Dan Sociolinguistik: Peran Dan Pengaruhnya Dalam Pergeseran Dan Pemertahanan Bahasa.
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta
- UU RI No. 20 Tahun 2003: Tentang Sisdiknas. (n.d.).
- UUD NRI 1945: Tentang Nilai-nilai Budaya. Pasal 32. (n.d.)
- Winataputra, U. S. dan Budimansyah. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran). Bandung: Widya Aksara Press.
- Almond dan Verba melakukan pengkajian di lima negara, yakni Inggris, Jerman, Italia *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9058 Meksiko, dan Amerika Serikat